



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswanto Alias Is Anak Husein
2. Tempat lahir : Risau
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /7 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bantang Jaya Rt. 001 Rw.001, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkulu / Dusun Risau Rt.005 Rw.003, Desa Jagoi Kecamatan, Jagoi Babang, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husein ditangkap pada 30 Mei 2021 ;

Terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Zakarias,S.H dan Onesiforus S.H Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan penetapan penunjukan
Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO Als IS Anak HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWANTO Als IS Anak HUSEIN** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a). Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,67 gr (Nol Koma Enam Puluh Tujuh gram), dengan rincian :
 - 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- b). 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
- c). 1 (satu) plastik klip kosong;
- d). 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
- e). 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
- f). 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
- g). 1 (satu) buah gunting warna orange;
- h). 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa **ISWANTO Als IS Anak HUSEIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husein, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei di tahun 2021 bertempat di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Rt.006 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 14.45 Wib, ketika terdakwa berada di rumahnya, ingin membeli narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Darsono Angeke Anak Nosik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Rt.006 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Darsono Angke Anak Nosik menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening tersebut kedalam tasnya lalu langsung pergi pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi kesebuah hutan yang berada di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu miliknya dan langsung dipecah-pecah oleh terdakwa yaitu dimasukkan kedalam beberapa pipet plastik yang telah dibuat oleh terdakwa dan ketika itu juga terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik terdakwa sendiri, setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar 18.30 Wib terdakwa pergi kembali ke daerah hutan tempat terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah sampai di hutan tersebut, terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu miliknya dengan cara menghirup narkoba jenis sabu tersebut. Lalu ketika jam 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya ketika di Jalan Klinik Lama Rt.006 Rw.001 Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian, ketika itu ditemukan didalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal, 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) unit handphone merk VIPRO warna biru putih. Setelah itu terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan dibawa petugas kepolisian ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiati selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat yaitu : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husein, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei di tahun 2021 bertempat di Jalan Klinik Lama Rt.006 Rw.001 Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek



Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 14.45 Wib, ketika terdakwa berada di rumahnya, ingin membeli narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Darsono Angke Anak Nosik untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Rt.006 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Darsono Angke Anak Nosik menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening tersebut kedalam tasnya lalu langsung pergi pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi kesebuah hutan yang berada di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu miliknya dan langsung dipecah-pecah oleh terdakwa yaitu dimasukkan kedalam beberapa pipet plastik yang telah dibuat oleh terdakwa dan ketika itu juga terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan alat hisap narkoba jenis sabu (bong) milik terdakwa sendiri, setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar 18.30 Wib terdakwa pergi kembali ke daerah hutan tempat terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah sampai di hutan tersebut, terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu miliknya dengan cara menghirup narkoba jenis sabu tersebut. Lalu ketika jam 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya ketika di Jalan Klinik Lama Rt.006 Rw.001 Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian, ketika itu ditemukan didalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal, 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perekat, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) unit handphone merk VIPRO warna biru putih. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas kepolisian ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiaty selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat yaitu : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husein, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei di tahun 2021 bertempat sebuah hutan yang berada di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 14.45 Wib, ketika terdakwa berada di rumahnya, ingin membeli narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Darsono Angke Anak Nosik untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik sepakat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Rt.006 Rw.001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan saksi Darsono Angke Anak Nosik bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Darsono Angke Anak Nosik menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening tersebut kedalam tasnya lalu langsung pergi pulang kerumahnya.
- Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah hutan yang berada di Jalan Klinik Lama Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu miliknya dan langsung dipecah-pecah oleh terdakwa yaitu dimasukkan kedalam beberapa pipet plastik yang telah dibuat oleh terdakwa dan ketika itu juga terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) milik terdakwa sendiri, setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.
- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar 18.30 Wib terdakwa pergi kembali ke daerah hutan tempat terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di hutan tersebut, terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu miliknya dengan cara menghirup narkotika jenis sabu tersebut. Lalu ketika jam 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya ketika di Jalan Klinik Lama Rt.006 Rw.001 Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkayang, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian, ketika itu ditemukan didalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal, 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) unit handphone merk VIPRO warna biru putih. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas kepolisian ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiaty selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat yaitu : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil test narkoba RSUD BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 445/084/LAB/RSUD-BKY/2021 tanggal 02 Juni 2021 atas urine terdakwa Iswanto Alias Is Anak Husin yang ditanda tangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pengujian :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Amphetamin (AMP) | : Positif (+) |
| 2. Methampetamin (MET) | : Positif (+) |
| 3. Benzodiazepine (BZO) | : Negatif (-) |
| 4. Marijuana (THC) | : Negatif (-) |

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Morphin (MOP) : Negatif (-)
6. Cocaine (COC) : Negatif (-)
- Perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Jagoi Babang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan telah diketahui seseorang yang dicurigai terkait hal tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, saksi bersama Saksi Aris yang juga merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar yaitu Saksi Bahsuren Dan Saksi Agustinus untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa situasi dan kondisi Tempat Kejadian Perkara yaitu tempat dilakukannya upaya paksa Penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN, terjadi di tepi Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, jauh dari pemukiman warga dan sewaktu dilakukan Penggeledahan badan/Pakaian terhadap pelaku yaitu pada malam hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.30 Wib, namun cukup jelas terlihat karena kami menggunakan sinar senter sebagai penerang di tambah dengan sinar senter Handphone sehingga cukup jelas terlihat ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang yang disimpan di didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk “ JEEP BULUO “ yang sedang dipakai Terdakwa yaitu berupa :

1. 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
3. 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;-
4. 1 (satu) plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
6. 1 (satu) buah korek api gas “TOKAI” warna merah;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk “JEEP BULUO”;
8. 1 (satu) buah gunting warna orange;
9. 1 (satu) unit Handphone merk “VIPRO” warna biru putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari sdr. Darsono als. Angke dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021;

- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Satuan Res Narkoba Polres Bengkayang untuk melakukan pengembangan perkara dan menangkap Sdr. Darsono als anke tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Bahsuren, di bawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan dugaan perkara Narkotika oleh Pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada Minggu tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian datang Anggota Polisi Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang untuk meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan Peristiwa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Pelaku Perkara dugaan Tindak pidana Narkotika.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pelaku dan saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan pelaku.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa :

- 1) 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2) 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 3) 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
- 4) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 5) 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
- 6) 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
- 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO" ;
- 8) 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.

- Bahwa ada saksi lain yang juga diminta oleh anggota Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN yaitu yang bernama Sdr. AGUSTINUS NAHAK BRIA.

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN jauh dari pemukiman warga dan sewaktu dilakukan Pengeledahan terhadap pelaku oleh anggota Polisi menggunakan sinar lampu senter dan sinar lampu handphone sebagai penerang sehingga jelas terlihat.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN oleh pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Aris Setiono, di bawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Jagoi Babang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan telah diketahui seseorang yang dicurigai terkait hal tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, saksi bersama Saksi Aris yang juga merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar yaitu Saksi Bahsuren Dan Saksi Agustinus untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;

- Bahwa situasi dan kondisi Tempat Kejadian Perkara yaitu tempat dilakukannya upaya paksa Penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN, terjadi di tepi Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, jauh dari pemukiman warga dan sewaktu dilakukan Penggeledahan badan/Pakaian terhadap pelaku yaitu pada malam hari sekira jam 21.30 Wib, namun cukup jelas terlihat karena kami menggunakan sinar senter sebagai penerang di tambah dengan sinar senter Handphone sehingga cukup jelas terlihat ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang yang disimpan di didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk “ JEEP BULUO “ yang sedang dipakai Terdakwa yaitu berupa :

- 1) 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 3) 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;-
- 4) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 5) 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
- 6) 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
- 7) 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
- 8) 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Darsono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi Peristiwa penangkapan dan penggeledahan terkait tidak pidana Narkotika yakni terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 03.30 Wib, di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn. Risau Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang terjadi saat itu, saksi juga turut ditangkap dan digeledah bersama dengan Sdr. DADANG dalam 1 (satu) pondok dan juga Terdakwa namun saksi berlainan pondok dengan terdakwa ZAKARIA yangmana jarak antara kedua pondok sekitar \pm 2 (dua) meter ;
- Bahwa saat saksi ditangkap pada saat itu saksi sedang tertidur dengan Sdr. DADANG dalam 1 (satu) pondok ;
- Bahwa pondok yang ditinggali oleh saksi dan juga Sdr. dadang saat penangkapan tersebut yakni milik terdakwa karena pondok tersebut terletak di dalam kebun sawit milik orangtua dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu dari Saksi dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Agustinus, dibawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga perkara Narkotika oleh Pihak Polres Bengkayang.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan dugaan perkara Narkotika oleh Pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang tersebut terjadi pada Minggu tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian datang Anggota Polisi Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang untuk meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan Peristiwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Pelaku Perkara dugaan Tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pelaku dan saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan pelaku.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jagoi Babang Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap pelaku serta rumah dan pekarangan Sdr. ISWANTO Als IS Anak HUSEIN tersebut, berupa :
 - o2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - o3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - o5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
 - o1 (satu) plastik klip kosong;
 - o1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
 - o1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
 - o1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO" ;
 - o1 (satu) buah gunting warna orange;
 - o1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiaty selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat yaitu : 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Terdakwa ditangkap pada saat berjalan kaki menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan barang-barang yang merupakan milik Terdakwa berupa :
 1. 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 3. 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
6. 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
8. 1 (satu) buah gunting warna orange;
9. 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.

- Bahwa letak ditemukan barang - barang berupa : 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 3 (tiga) potongan pipet masing - masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat; 1 (satu) plastik klip kosong; 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas " TOKAI " warna merah; 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk " VIPRO " warna biru putih Ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk " JEEP BULUO" yang sedang tersangka pakai ;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa : 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang terdakwa beli dari Sdr. Darsono als angke yang tinggal di Jagoi Babang ;

- Bahwa bentuk kemasan sabu yang terdakwa beli pada Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang terdakwa beli dari Sdr. ANGKE yang tinggal di Jagoi Babang adalah 1 (satu) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu dari Sdr. Darsono als angke dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan (konsumsi) sendiri sebagai penambah semangat (doping) terdakwa berkerja ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merubah bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu yang tersangka beli dari Sdr Darsono als angke pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu yang tersangka beli dari Sdr. Darsono menjadi 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu untuk mengatur dosis pemakaian (konsumsi) Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada orang lain yang ikut menyaksikan ada 2 (dua) orang yang mana salah satu orang tersebut terdakwa kenal yaitu Kepala Dusun Risau yang bernama Saksi Bahsuren dan satu orang lagi tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana sdr. Darsono als angke berada untuk dilakukan pengembangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
3. 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
4. 1 (satu) plastik klip kosong;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
6. 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
8. 1 (satu) buah gunting warna orange;
9. 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Terdakwa ditangkap pada saat berjalan kaki menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan barang-barang yang merupakan milik Terdakwa berupa :
 1. 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 2. 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 3. 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
 4. 1 (satu) plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
 6. 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
 7. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
 8. 1 (satu) buah gunting warna orange;
 9. 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.
- Bahwa letak ditemukan barang - barang berupa : 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 3 (tiga) potongan pipet masing - masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat; 1 (satu) plastik klip kosong; 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas " TOKAI " warna merah; 1 (satu) buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk " VIPRO " warna biru putih Ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk " JEEP BULUO" yang sedang tersangka pakai ;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa : 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang terdakwa beli dari Sdr. Darsono als angke yang tinggal di Jagoi Babang ;

- Bahwa bentuk kemasan sabu yang terdakwa beli pada Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang terdakwa beli dari Sdr. Darsono als angke yang tinggal di Jagoi Babang adalah 1 (satu) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu dari Sdr. Darsono als angke dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr.Darsono sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Mei 2021 dan pada tanggal 29 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan (konsumsi) sendiri sebagai penambah semangat (doping) terdakwa berkerja ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merubah bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu yang tersangka beli dari Sdr Darsono als angke pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu yang tersangka beli dari Sdr. Darsono menjadi 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu untuk mengatur dosis pemakaian (konsumsi) Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada orang lain yang ikut menyaksikan ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Bahsuren dan saksi Agustinus ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana sdr. Darsono als ancke berada untuk dilakukan pengembangan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiati selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat yaitu : 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menguasai dan melakukan pembelian Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek



2. Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Iswanto sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

A.d.2 Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan terdakwa, kedua unsur ini adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk miliki benda itu, dan bentuk perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada 30 Mei 2021, Pukul 21.30 Wib, di Jalan klinik lama Dusun Risau Rt : 006 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jagoi Babang pada saat berjalan kaki menuju rumah Terdakwa , selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu; 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu; 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat; 1 (satu) plastik klip kosong; 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah; 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO"; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0543.K tertanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF, Apt selaku PLH Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan yaitu positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Gol 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Pegadaian UPC Bengkayang Nomor : 15/10890/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jumiati selaku Pengelola UPC Bengkayang dengan hasil Nomor I/A serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu jumlah paket sebanyak 5 (lima) bungkus dengan hasil berat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor yaitu : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih yaitu : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaanya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah menjadi pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua, telah terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang bernama Iswanto, maka unsur “Setiap orang” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu; 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu; 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat; 1 (satu) plastik klip kosong; 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah; 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO"; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Als Is Anak Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 0,67 gr (Nol Koma Enam Puluh Tujuh gram), dengan rincian :
 - 2 (dua) plastik klip putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) potongan pipet masing-masing 2 (dua) warna kuning dan 1 (satu) warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - b. 5 (lima) potongan pipet warna kuning yang salah satu sisinya dibakar sebagai perekat;
 - c. 1 (satu) plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip (sendok sabu);
 - e. 1 (satu) buah korek api gas "TOKAI" warna merah;
 - f. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "JEEP BULUO";
 - g. 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk "VIPRO" warna biru putih.

Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktorio Napitupulu, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)